
Implementasi Penyaluran Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi Kepada Korban Pinjaman Online

Rema Syelvita

rsylvita@unja.ac.id

Muhammad Amin Qodri

m_aminqodri@unja.ac.id

Evalina Alissa

evalinadasril@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to explore the role of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Jambi City in assisting individuals burdened with debt, including those who have fallen victim to online loans. Although the phenomenon of online loans has caused many people to face financial difficulties due to high interest rates and inhumane collection practices, the findings of this study show that, to date, no one has directly sought assistance from BAZNAS Jambi City as a result of being a victim of online loans. Generally, those seeking assistance from BAZNAS are individuals in debt to meet basic needs or cover medical expenses, with between one and five people receiving help each year. First, BAZNAS performs an identification step to make sure that the debt was used for legitimate purposes. Priority is given to impoverished individuals who are in genuine need. Through a descriptive qualitative approach and case studies in Jambi City, this research examines the effectiveness of zakat distribution by BAZNAS in assisting indebted individuals. The findings indicate that while zakat can alleviate financial burdens, its effectiveness needs to be enhanced through broader public education and more accurate identification mechanisms to reach more victims of online loans and others in financial distress.

Keywords: Zakat; Online Loans; BAZNAS; Gharim; Jambi City.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi dalam membantu masyarakat yang terlilit hutang, termasuk mereka yang menjadi korban pinjaman online. Meskipun fenomena pinjaman online telah menyebabkan banyak masyarakat mengalami kesulitan finansial akibat suku bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak manusiawi, hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada masyarakat yang secara langsung mengajukan permohonan bantuan ke BAZNAS Kota Jambi karena menjadi korban pinjaman online. Pada umumnya, masyarakat yang meminta bantuan kepada BAZNAS adalah mereka yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau biaya berobat, dengan jumlah antara satu hingga lima orang per tahun. Sebelum memberikan bantuan, BAZNAS melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa hutang tersebut digunakan untuk kebutuhan yang layak. Prioritas utama diberikan kepada masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus di Kota Jambi, penelitian ini mengkaji efektivitas zakat yang disalurkan oleh BAZNAS dalam membantu individu-individu yang terlilit hutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun zakat dapat meringankan

beban, efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih luas serta mekanisme identifikasi yang lebih tepat untuk menjangkau lebih banyak korban pinjaman online dan mereka yang berada dalam situasi finansial sulit.

Kata Kunci: Zakat, Pinjaman Online, BAZNAS, Gharim, Kota Jambi

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah hadirnya platform pinjaman online (pinjol), yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh akses keuangan secara instan. Pinjaman online merupakan fasilitas keuangan yang ditawarkan oleh penyedia jasa berbasis teknologi digital, di mana proses pengajuan hingga pencairan dana dilakukan sepenuhnya secara online.¹ Kelebihan utama dari layanan ini adalah kemudahannya, di mana calon peminjam hanya perlu mengunggah foto KTP dan tanpa perlu memberikan jaminan seperti yang biasanya diminta oleh lembaga keuangan tradisional.

Meskipun menawarkan kemudahan akses, banyak masyarakat yang terjebak dalam siklus utang akibat pinjaman online, terutama pada platform yang ilegal dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Platform pinjaman online ilegal ini sering kali membebankan bunga yang sangat tinggi dan menerapkan metode penagihan yang tidak manusiawi, termasuk intimidasi dan ancaman kepada peminjam serta kontak darurat yang disertakan. Pada April 2023, OJK telah memblokir 15 platform pinjaman online ilegal untuk mengurangi dampak buruk dari praktik ini, namun kasus masyarakat yang terjebak dalam pinjol ilegal tetap meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang sebelumnya dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, menemukan 654 entitas pinjaman online ilegal di berbagai situs dan aplikasi, serta 41 konten penawaran pinjaman pribadi yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar aturan terkait penyebaran data pribadi selama periode April hingga Mei 2024. Selain itu, Satgas PASTI juga memblokir 129 tawaran investasi ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menipu dengan cara meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun media sosial milik entitas resmi untuk melakukan penipuan.²

¹ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI."

² Brunton and Jeff, "SIARAN PERS SATGAS PASTI BLOKIR 824 ENTITAS ILEGAL DI APRIL - MEI 2024."

Kasus pinjaman online ilegal ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial masyarakat, tetapi juga menyebabkan masalah psikologis dan sosial yang serius. Data OJK Provinsi Jambi pada Agustus 2023 menunjukkan bahwa pinjaman yang disalurkan melalui platform pinjaman online di Jambi mencapai Rp148,66 miliar dengan 81.805 akun pinjaman.³ Banyak korban dari platform ilegal ini tidak hanya menghadapi tekanan finansial, tetapi juga ancaman dari pihak penagih, bahkan hingga pelecehan dan pencemaran nama baik melalui penyebaran data pribadi yang diambil dari perangkat mereka.⁴ Korban pinjaman online umumnya berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, seperti guru, ibu rumah tangga, serta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan persentase tertinggi berasal dari kalangan guru (42%).⁵ Rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya edukasi masyarakat tentang risiko pinjaman online menjadi salah satu faktor banyaknya korban.⁶

Dalam perspektif Islam, zakat merupakan salah satu instrumen penting yang dapat membantu menyelesaikan masalah kemiskinan dan hutang. Menurut etimologi zakat berarti tumbuh dan tambah. Zakat juga dipakai dalam mengungkapkan pujian, suci, keshalehan, dan berkas. Ibnu Qudamah mengartikan zakat sebagai sesuatu yang bersih, *namaa* yang bermakna tumbuh dan berkembang, serta *ziadah* yang bermakna pengembangan harta. Kata Zakat menurut istilah berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak (yaitu harta yang mencapai nishab) bagi seorang muslim untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*) yang telah ditetapkan.⁷

Seorang muslim yang diberikan kelebihan harta wajib mengeluarkan untuk diberikan kepada kelompok tertentu yang berhak (*Mustahiq*) Ketika harta tersebut telah mencapai nishab.⁸ Zakat, sebagai kewajiban umat Muslim, dapat disalurkan kepada delapan kelompok penerima (asnaf),⁹ salah satunya adalah gharim, yaitu orang yang terlilit hutang. Zakat untuk gharim bertujuan untuk meringankan beban hutang yang tidak mampu mereka bayar, dan dalam konteks modern, korban pinjaman online termasuk dalam kategori gharim yang layak menerima zakat. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, telah memperkuat peran

³ Tuyani, "OJK Mencatat Pinjaman Online Warga Jambi Capai Rp148 Miliar." Diakses 2 Juni 2024

⁴ Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online."

⁵ Reiny Dwinanda, "Ironis, Korban Pinjol Ilegal Paling Banyak Adalah Guru."

⁶ Chen et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Ilegal."

⁷ Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

⁸ Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*.

⁹ "Asnaf Atau Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat Telah Diatur Dalam Al-Quran Yaitu Terdapat 8 Golongan, Di Antaranya Adalah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Riqab, Fii Sabilillah, Dan Ibn Sabil."

kelembagaan zakat untuk memastikan pendayagunaan zakat lebih optimal dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan optimalisasi pengelolaan zakat, lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat berperan strategis dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terjebak dalam jeratan pinjaman online.

Saat ini, praktik pengelolaan zakat di Indonesia mengalami peningkatan kualitas, dengan manajemen yang transparan dan profesional, kemudahan akses, kenyamanan, kenyamanan, lingkungan, dan kepuasan, mulai dari amil zakat dan lembaga amil zakat hingga pendistribusian dana zakat.¹⁰ Berdasarkan data yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Jambi, pengumpulan dana zakat dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2021, meskipun target pengumpulan zakat mencapai Rp.10 miliar, hanya Rp.2,4 miliar yang berhasil dihimpun, atau sekitar 24,33% dari target. Sementara pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dengan perolehan mencapai Rp.8,3 miliar dari target Rp.12 miliar, atau sekitar 69,28% dari target. Pada tahun 2023, pengumpulan zakat hingga pertengahan tahun baru mencapai Rp.3,7 miliar dari target Rp.13 miliar.¹¹

Meskipun demikian, penelitian tentang peran BAZNAS dalam menangani korban pinjaman online masih sangat minim. BAZNAS secara teoritis memiliki potensi besar untuk membantu korban pinjaman online melalui penyaluran zakat, namun belum ada kajian mendalam yang mengidentifikasi efektivitas bantuan ini, terutama dalam konteks pinjaman online di Kota Jambi. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran BAZNAS Kota Jambi dalam membantu korban pinjaman online melalui program penyaluran zakat. Penelitian ini akan fokus pada efektivitas program zakat dalam mengurangi beban hutang korban, serta tantangan yang dihadapi BAZNAS dalam mengidentifikasi dan membantu korban pinjaman online yang layak menerima zakat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kontribusi BAZNAS dalam membantu korban pinjaman online di Kota Jambi. Temuan penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi bagi optimalisasi program zakat di masa mendatang, sehingga zakat dapat lebih efektif dalam menangani masalah keuangan yang dihadapi masyarakat akibat fenomena pinjaman online.

B. Pembahasan

¹⁰ Ramli, "Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia."

¹¹ "Wawancara Dengan Staf Bagian Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kota Jambi. 12 September 2024."

1. Evaluasi Peran BAZNAS dalam Menyalurkan Zakat untuk Korban Pinjaman Online

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Badan Amil Zakat yang disingkat BAZNAS adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹² Zakat dikumpulkan dari berbagai jenis oleh BAZNAS provinsi/kota, Rumah Zakat, dan LAZIS dengan tujuan yang serupa, yaitu untuk menyejahterakan 8 golongan yang disebutkan dalam Alqur'an. Setiap Muslim diwajibkan mengeluarkan zakat sebesar 2,5% jika telah mencapai nisabnya. Pengelolaan zakat sangat terkait dengan upaya pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan mustahik di masa mendatang. Dalam hal ini BAZNAS Jambi merupakan Badan Amil Zakat Kota yang melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kota. Badan Amil Zakat Kota Jambi beralamat di Jl. Raden Mataher RT 1 No 5 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Badan Amil Zakat Nasional kota Jambi bertugas menyalurkan dana zakat kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, salah satunya adalah gharim (orang yang terlilit hutang). Dalam praktiknya, BAZNAS Kota Jambi menilai kelayakan individu yang terlilit hutang berdasarkan beberapa kriteria seperti alasan berutang, biasanya bantuan diberikan kepada mereka yang berutang untuk kebutuhan pokok atau keperluan mendesak, seperti biaya pengobatan. Berdasarkan penelitian, hanya 1-5 orang saja dalam satu tahun yang mendapatkan bantuan terkait hutang ini. Dalam hal ini BAZNAS Kota Jambi lebih memfokuskan bantuan kepada masyarakat yang memiliki alasan berutang untuk kebutuhan mendasar dan dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Kasus pinjaman online belum menjadi fokus perhatian utama BAZNAS, dan tidak ada indikasi keterlibatan langsung dalam menangani pinjaman online ilegal.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi keterbatasan peran BAZNAS dalam menangani korban pinjaman online, antara lain:

- a) Baznas lebih memprioritaskan penyaluran zakat kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan bantuan mendesak. Korban pinjaman online sering kali tidak secara langsung masuk dalam kategori tersebut, kecuali jika terbukti mereka berutang untuk kebutuhan pokok dan tidak mampu membayar Kembali.

¹² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

- b) Minimnya pengaduan terkait pinjaman online: dalam penelitian, tidak ditemukan adanya pengaduan dari masyarakat yang mengaku sebagai korban pinjaman online kepada BAZNAS. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai hak-hak masyarakat atau ketakutan masyarakat untuk mengungkapkan permasalahan ini.
- c) Tidak adanya mekanisme khusus untuk pinjaman online: saat ini, BAZNAS tidak memiliki program spesifik untuk menangani korban pinjaman online ilegal. Penanganan terhadap korban pinjaman online masih dianggap sebagai bagian dari bantuan umum untuk gharim, tanpa pembedaan berdasarkan jenis hutang (Konvensional atau digital).

Keterbatasan peran BAZNAS Kota Jambi dalam menangani korban pinjaman online disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kewenangan BAZNAS yang terbatas pada penyaluran zakat bagi mustahik (penerima zakat), sehingga tidak memiliki otoritas untuk menangani pelanggaran hukum dalam sektor keuangan, termasuk pinjaman online ilegal. Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat menyebabkan banyak korban pinjaman online tidak mengetahui risiko yang mereka hadapi atau bagaimana mencari bantuan yang tepat, termasuk dari BAZNAS. Minimnya sinergi antara BAZNAS dengan lembaga lain, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), juga menghambat penanganan yang lebih komprehensif terhadap masalah ini.

Agar peran BAZNAS dalam membantu korban pinjaman online lebih efektif, beberapa langkah perlu diambil. Salah satunya adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk mencegah keterlibatan dalam pinjaman online ilegal. Selain itu, BAZNAS dapat memperluas kerjasama dengan lembaga terkait, seperti OJK dan LBH, agar bisa lebih tepat sasaran dalam menyalurkan bantuan bagi korban pinjaman online. BAZNAS juga dapat mempertimbangkan menyusun program khusus yang dirancang untuk menangani korban pinjaman online, mengingat semakin banyaknya kasus ini di masyarakat, sehingga penanganannya lebih terstruktur dan efisien.

Zakat harus memberikan manfaat bagi *mustahiq* dari sudut pandang ekonomi dan sosial. Dari sudut pandang ekonomi, zakat memberikan *mustahiq* kesempatan untuk hidup layak dan mandiri, dan dari sudut pandang sosial, zakat

tidak hanya diberikan untuk hal-hal konsumtif tetapi juga untuk membantu *mustahiq* menjadi produktif dan makmur.¹³

2. Kendala dalam Implementasi Zakat untuk Korban Pinjaman Online

Belum adanya masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan sebagai korban pinjaman online ke BAZNAS Kota Jambi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak mereka sebagai penerima zakat dalam kategori *gharim*. Banyak responden menyatakan bahwa mereka tidak menyadari bahwa BAZNAS bisa membantu mereka yang terlilit utang, termasuk utang dari pinjaman online, asalkan kondisi tersebut memenuhi syarat sebagai *gharim*, yaitu berutang untuk kebutuhan pokok atau keperluan mendesak seperti biaya pengobatan. Ketidaktahuan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi spesifik yang menjelaskan zakat untuk *gharim* dalam konteks masalah utang modern, seperti pinjaman online, yang semakin umum di tengah masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan BAZNAS umumnya lebih fokus pada zakat untuk fakir miskin, tanpa membahas secara mendalam bahwa *gharim* dapat mencakup korban utang dari sumber-sumber kontemporer, seperti pinjaman online ilegal.

Selain kendala dalam sosialisasi, proses administratif yang rumit juga menjadi faktor penghambat bagi masyarakat untuk mengakses bantuan dari BAZNAS. Dari wawancara dengan responden yang pernah berinteraksi dengan BAZNAS, mereka mengungkapkan bahwa proses verifikasi calon penerima zakat, termasuk *gharim*, cukup ketat. BAZNAS memerlukan bukti kuat bahwa individu yang mengajukan permohonan benar-benar terlilit utang karena kebutuhan mendasar, bukan karena konsumsi berlebihan atau alasan spekulatif. Verifikasi ini melibatkan pengecekan alasan utang dan kondisi keuangan pemohon, yang sering kali dianggap rumit oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang terlilit utang dari pinjaman online ilegal yang sifat transaksinya tidak resmi dan sulit untuk dibuktikan.

Beberapa responden juga mengungkapkan bahwa proses verifikasi yang memakan waktu dan persyaratan dokumen yang cukup banyak menjadi hambatan tersendiri. Calon penerima zakat merasa terintimidasi dengan proses administratif yang rumit, dan hal ini membuat mereka enggan untuk mengajukan permohonan, meskipun mereka sebenarnya layak untuk dibantu sebagai *gharim*. Keterbatasan dalam pengumpulan dokumen, kurangnya pemahaman mengenai alur prosedur,

¹³ Oktaviani, Ratnawati, and Syafri, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Provinsi Riau."

serta rasa malu atau takut untuk mengungkapkan kondisi keuangan mereka turut memperparah situasi. Tantangan administratif ini, meskipun diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan zakat tersalurkan kepada yang berhak, tetap menjadi penghambat bagi sebagian masyarakat untuk mengakses bantuan yang sangat mereka butuhkan.

Implementasi zakat untuk korban pinjaman online di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk membantu mereka yang terlilit utang, terutama jika utang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau mendesak. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa mereka bisa meminta bantuan kepada lembaga zakat seperti BAZNAS, sehingga pengaduan terkait masalah pinjaman online hampir tidak ada. Selain itu, ketidakjelasan dalam menentukan apakah korban pinjaman online layak dikategorikan sebagai mustahik, khususnya dalam kategori gharim (orang yang berutang), membuat penyaluran zakat menjadi lebih rumit. Proses verifikasi yang ketat juga menjadi kendala tersendiri, mengingat sering kali sulit membedakan apakah utang tersebut bersifat konsumtif atau untuk kebutuhan mendesak, yang memerlukan bantuan zakat. Ditambah lagi, stigma sosial yang melekat pada korban pinjaman online sering membuat mereka enggan mengungkapkan kondisi finansial mereka dan meminta bantuan. Hal ini diperburuk oleh regulasi yang belum spesifik menyentuh isu pinjaman online, sehingga lembaga zakat seperti BAZNAS belum memiliki panduan yang jelas dalam menangani kasus ini. Akibatnya, meskipun zakat memiliki potensi besar untuk membantu korban pinjaman online, implementasinya masih terbatas oleh berbagai faktor ini.

3. Identifikasi Kelompok Sasaran (Gharim)

Dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima zakat kategori *gharim*, BAZNAS mengikuti pedoman yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan panduan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, golongan ini disebut dengan *asnaf* tsamaniyyah, Imam Syafi'I dan *Syafi'iyah* berpendapat pembagian harta zakat harus dibagikan sama rata kepada delapan golongan tersebut. Menurut pendapat ulama *salaf* dan *khalaf* tidak wajib untuk membagi rata kepada semua golongan, cukup beberapa atau salah satu

diantaranya. Jika terdapat kelebihan dana zakat maka dimungkinkan untuk memberikan zakat itu kepada semua golongan.¹⁴

Bagi gharimin, zakat dialokasikan untuk membantu pelunasan hutang, penyediaan kebutuhan sandang dan pangan, dukungan pendidikan, bantuan kesehatan dan pengobatan, pembayaran sewa rumah, serta modal usaha mikro. Zakat *gharim* diperuntukkan bagi individu yang terlilit utang, dengan syarat bahwa utang tersebut digunakan untuk keperluan yang diperbolehkan dalam Islam, seperti memenuhi kebutuhan dasar, biaya kesehatan, pendidikan, atau keperluan mendesak lainnya.¹⁵ Proses ini melibatkan verifikasi yang ketat untuk memastikan penerima zakat benar-benar memenuhi kriteria *gharim*, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nikmah Prasilia, SE selaku Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kota Jambi, lembaga ini menerapkan beberapa kriteria dalam menentukan kelayakan penerima zakat *gharim*. Pertama, BAZNAS mengevaluasi asal usul utang yang dimiliki oleh calon penerima. Mereka memastikan bahwa utang tersebut tidak berasal dari aktivitas konsumtif yang tidak mendesak atau bersifat spekulatif, seperti pembelian barang-barang mewah atau keterlibatan dalam investasi berisiko tinggi. Dalam kasus pinjaman online, BAZNAS akan menilai apakah utang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti biaya hidup, pendidikan, atau kesehatan. Jika utang tersebut digunakan untuk kebutuhan yang dianggap tidak mendesak atau bersifat spekulatif, pemohon tidak akan dianggap memenuhi syarat sebagai *gharim*.

Selain menilai latar belakang utang, BAZNAS juga mempertimbangkan kemampuan calon penerima dalam melunasi utang tersebut. Jika calon penerima dinyatakan tidak mampu membayar utang akibat keterbatasan finansial, maka mereka dapat memenuhi syarat sebagai *gharim*. BAZNAS biasanya meminta dokumen pendukung seperti surat keterangan utang, slip gaji, atau bukti lainnya untuk menilai kondisi keuangan calon penerima. Tantangan utama dalam konteks pinjaman online adalah bahwa transaksi tersebut sering kali tidak terdokumentasi dengan baik atau bersifat tidak resmi, sehingga mempersulit proses verifikasi dan penentuan kelayakan.

¹⁴ Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*.

¹⁵ Syelvita, Amin Qodri, and Annisa Afro, "Korban Pinjol, Layakkah Sebagai Gharimin Dan Menerima Zakat?"

Selain faktor utang dan kemampuan finansial, BAZNAS juga mempertimbangkan faktor sosial ekonomi calon penerima. Mereka yang berutang sering kali berasal dari kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan dalam hal ini, BAZNAS perlu menilai kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, korban pinjaman online yang terjerat utang karena ketidaktahuan atau tekanan ekonomi bisa dipertimbangkan sebagai *mustahik* (penerima zakat), selama utang tersebut memenuhi syarat sebagai *gharim*. Dengan demikian, penentuan kelayakan penerima zakat gharim oleh BAZNAS tidak hanya didasarkan pada jumlah utang, tetapi juga alasan di balik utang, kondisi ekonomi penerima, serta kemampuan mereka dalam melunasi utang. Kriteria seperti keperluan sah menurut syariat Islam dan ketidakmampuan membayar utang menjadi faktor utama dalam proses penyaluran zakat gharim, termasuk kepada mereka yang menjadi korban pinjaman online.

4. Efektivitas Program Zakat dalam Mengurangi Beban Hutang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam membantu mengurangi beban hutang, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Jambi terus berupaya mengoptimalkan pengumpulan zakat dari berbagai sumber, termasuk zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Muslim di lingkup Kota Jambi. Namun, meskipun terjadi peningkatan dalam perolehan zakat setiap tahunnya, target yang ditetapkan masih belum sepenuhnya tercapai. Pengumpulan dana zakat yang efektif sangat penting untuk memastikan program-program bantuan, termasuk yang ditujukan untuk masyarakat yang terlilit hutang, dapat berjalan dengan maksimal. Berikut adalah data pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Jambi dari tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023 yang menunjukkan pencapaian serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai target zakat tahunan.

Tahun	Target Dana Zakat (Rp)	Perolehan Zakat	Keterangan
2021	10.000.000.000	2.432.946.000	Perolehan zakat hanya 24,33% dari target
2022	12.000.000.000	8.313.548.473	Perolehan zakat meningkat ke 69,28% dari Target
2023	13.000.000.000	3.770.171.417 (Januari-Juni)	Perolehan belum mencapai setengah dari target, baru 6

			bulan.
--	--	--	--------

Sumber: BAZNAS Kota Jambi

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa meskipun perolehan dana zakat di BAZNAS Kota Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya, pencapaian target masih jauh dari harapan, terutama pada tahun 2021 dan setengah tahun pertama 2023. Pada 2021, perolehan zakat hanya sekitar 24,33% dari target. Ada peningkatan signifikan pada 2022, mencapai hampir 70% dari target. Peningkatan dana zakat ini menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat, terutama PNS Muslim di Kota Jambi yang wajib membayar zakat melalui pemotongan 2,5% dari tunjangan daerah mereka. Namun, meskipun ada kenaikan perolehan dana zakat, jumlah yang terkumpul masih belum mencapai target yang ditentukan setiap tahunnya.

Jika dilihat dari perspektif efektivitas program zakat dalam mengurangi beban hutang masyarakat, peningkatan dana zakat dapat menjadi sumber yang sangat potensial untuk membantu masyarakat yang terlilit hutang. Namun, efektivitas program ini bergantung pada bagaimana dana zakat tersebut dialokasikan dan disalurkan kepada *mustahik* (penerima zakat) yang tepat sasaran, khususnya bagi mereka yang terjebak dalam jeratan hutang.

Dalam penelitian sebelumnya, BAZNAS Kota Jambi mengidentifikasi bahwa sebagian besar masyarakat yang meminta bantuan zakat adalah mereka yang terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau biaya pengobatan. Oleh karena itu, peningkatan perolehan dana zakat memiliki potensi untuk lebih efektif mengurangi beban hutang masyarakat jika program zakat dapat lebih terarah pada kategori masyarakat ini.

Guna mengoptimalkan penyaluran zakat, BAZNAS Kota Jambi melakukan Distribusi zakat dengan berbagai metode. Metode pertama zakat disalurkan langsung kepada *mustahik* dalam bentuk bantuan konsumtif, metode kedua diwujudkan dalam bentuk yang lebih produktif, seperti memberikan modal usaha atau mengembangkan zakat melalui skema investasi. Zakat memiliki peran penting dalam upaya memberdayakan potensi ekonomi umat. Agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, zakat diharapkan dapat mewujudkan jaringan pengaman sosial, menggerakkan perekonomian umat, memanfaatkan dana yang tidak produktif (*idle*), mendorong inovasi serta pemanfaatan IPTEK, dan menciptakan hubungan

harmonis antara orang kaya dan miskin. Pada akhirnya, kondisi kehidupan umat yang ideal akan tercapai secara alami.¹⁶

Zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Jambi dalam membantu orang-orang yang terlilit utang, termasuk korban pinjaman online, memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam jangka pendek. Bantuan zakat kategori *gharim* membantu meringankan beban utang yang menumpuk, khususnya bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok atau membayar biaya kesehatan. Namun, dalam banyak kasus, bantuan ini bersifat sementara, hanya memberikan solusi sesaat untuk mengatasi krisis keuangan yang dihadapi oleh penerima zakat. BAZNAS kota Jambi menentukan limit bantuan pembayaran utang bagi masyarakat yang telah memenuhi kriteria sebagai *gharim* yang layak dibantu, besar kecil utang limit yang ditetapkan sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). Sejauh ini, program penyaluran zakat lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak, tanpa dilengkapi dengan mekanisme pemberdayaan ekonomi yang terstruktur untuk membantu mustahik (penerima zakat) keluar dari siklus utang dalam jangka panjang.

Bagi korban pinjaman online, bantuan zakat dari BAZNAS memang membantu membayar sebagian utang yang digunakan untuk kebutuhan dasar, tetapi dampak jangka panjang terhadap perbaikan kondisi ekonomi mereka masih terbatas. Kebanyakan mustahik kembali terjebak dalam masalah ekonomi serupa karena kurangnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi keuangan dan kemandirian ekonomi. Hal ini disebabkan oleh belum adanya program yang secara khusus dirancang untuk memberdayakan penerima zakat, misalnya melalui pelatihan keterampilan atau bantuan modal usaha yang dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Untuk mencapai efektivitas yang lebih luas, diperlukan integrasi antara penyaluran zakat dengan program pemberdayaan ekonomi. Misalnya, BAZNAS dapat mengembangkan program yang tidak hanya membantu membayar utang, tetapi juga memberikan pembekalan keterampilan dan akses kepada peluang usaha. Program ini dapat membantu mustahik membangun kemandirian finansial sehingga mereka tidak kembali terjerat dalam utang di masa depan. Tanpa langkah-langkah pemberdayaan seperti ini, bantuan zakat cenderung bersifat reaktif dan berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak cukup dalam

¹⁶ Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam and Abdushshamad, "Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan."

menyelesaikan akar permasalahan ekonomi para penerima zakat. Dengan demikian, meskipun zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Jambi sudah memberikan manfaat besar dalam hal bantuan segera bagi korban pinjaman online dan mereka yang terlilit utang, peningkatan efektivitas bantuan ini dalam jangka panjang sangat bergantung pada penerapan program-program pemberdayaan ekonomi yang komprehensif.

5. Potensi Peningkatan Program Penyaluran Zakat untuk Korban Pinjaman Online

Untuk memperluas cakupan bantuan kepada korban pinjaman online, BAZNAS dapat mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terstruktur. Salah satu cara adalah dengan merancang program khusus yang secara langsung menargetkan korban pinjaman online, mengingat semakin banyaknya kasus yang terjadi di masyarakat. Program ini dapat dirancang dengan memadukan bantuan zakat dengan peningkatan literasi keuangan dan pelatihan keterampilan ekonomi agar penerima zakat tidak hanya mendapatkan bantuan untuk melunasi utang, tetapi juga memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang manajemen keuangan dan sumber daya untuk menghindari keterjebakan dalam utang di masa mendatang. Selain itu, program tersebut juga bisa menyertakan pendampingan psikologis dan konseling keuangan, mengingat tekanan yang dialami korban pinjaman online sering kali bersifat multidimensional, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

Kerjasama dengan lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), atau LSM yang fokus pada perlindungan konsumen juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat kepada korban pinjaman online. Melalui kolaborasi dengan OJK, BAZNAS dapat mendapatkan akses data dan panduan yang lebih baik dalam menilai kasus-kasus pinjaman online ilegal dan menentukan penerima yang layak berdasarkan kategori gharim. Sementara itu, kerjasama dengan LBH dan LSM dapat membantu memberikan bantuan hukum kepada korban pinjaman online yang menghadapi tekanan hukum atau terjebak dalam skema utang ilegal. Pendekatan multidimensi ini akan memungkinkan BAZNAS untuk tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberdayakan mustahik secara legal dan edukatif, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memutus siklus utang di masa mendatang.

6. Rekomendasi untuk Peningkatan Efektivitas Program Zakat

Penggunaan dan pembagian dana zakat selama ini telah mengalami sejumlah tantangan, terutama dalam hal distribusi produk zakat yang produktif. Beberapa tantangan tersebut adalah sebagai berikut: pertama, para ulama tidak setuju tentang posisi zakat dalam hukum Islam, apakah itu termasuk dalam bidang *ta'abbudi* (ibadah) atau *al-Furud al-ijtimaiyah* (kewajiban sosial). Kedua zakat dianggap hanya sebagai ritual seremonial dan tidak memiliki hubungan dengan ekonomi atau pengentasan kemiskinan. Ketiga, banyak orang awam percaya bahwa sumber zakat hanya terbatas pada masa nabi. Keempat, banyak orang percaya bahwa zakat itu hanyalah ibadah pribadi yang tidak memiliki hubungan dengan orang lain. Kelima, tidak ada sanksi yang dikenakan kepada individu muslim yang mampu mengeluarkan zakat tetapi tidak melakukannya. Keenam, badan atau lembaga amil zakat yang tidak resmi dibentuk oleh pemerintah, sehingga mereka tampak tidak resmi dan tidak memiliki kekuatan untuk memaksa, menyebabkan penghimpunan dana zakat tidak berjalan secara maksimal. Ketujuh, karena badan pengelola zakat bukanlah badan resmi pemerintah, anggaran yang digunakan untuk mengelola dana zakat tidak dimasukkan ke dalam APBN atau APBD.¹⁷

Untuk meningkatkan efektivitas program zakat bagi korban pinjaman online, BAZNAS perlu mengambil sejumlah langkah strategis yang bersifat holistik. Pertama, BAZNAS dapat memperluas cakupan literasi keuangan di kalangan masyarakat dengan fokus pada risiko pinjaman online ilegal. Edukasi mengenai bahaya utang berbunga tinggi, serta cara-cara aman dalam mengakses pinjaman yang sah, dapat menjadi salah satu prioritas program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, BAZNAS juga dapat mengembangkan mekanisme pengaduan yang lebih mudah diakses oleh korban pinjaman online, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan secara cepat dan tepat. Pendekatan berbasis teknologi, seperti aplikasi online untuk mengajukan bantuan zakat, dapat membantu memperluas jangkauan dan mempermudah proses verifikasi penerima.

Kerjasama lintas sektoral dengan lembaga lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan konsumen merupakan potensi besar untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari jeratan utang pinjaman online ilegal.

¹⁷ Hanifah, "Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi."

OJK, misalnya, bisa memberikan data dan informasi mengenai perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar, sementara LBH dapat membantu memberikan nasihat hukum bagi korban yang menghadapi ancaman hukum dari pemberi pinjaman. Dengan menjalin kerjasama semacam ini, BAZNAS dapat memperluas peran zakat bukan hanya sebagai bantuan keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak konsumen dan mendukung masyarakat secara legal.

Dalam jangka panjang, BAZNAS perlu mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi masalah pinjaman online melalui zakat dan program pemberdayaan ekonomi. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah menyusun program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha bagi penerima zakat, agar mereka dapat keluar dari siklus utang dan mencapai kemandirian ekonomi. Zakat tidak hanya harus menjadi instrumen untuk menutup utang, tetapi juga alat untuk mengangkat ekonomi mustahik melalui upaya-upaya pemberdayaan yang lebih komprehensif. Dengan kombinasi antara bantuan zakat yang tepat sasaran dan program pemberdayaan ekonomi, BAZNAS dapat membantu menciptakan perubahan jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat, terutama korban pinjaman online.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun BAZNAS Kota Jambi memiliki potensi besar untuk membantu korban pinjaman online melalui penyaluran zakat, ada beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya. Pertama, belum ada pengaduan langsung dari korban pinjaman online kepada BAZNAS, menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak mereka sebagai penerima zakat dalam kategori *gharim*. Kedua, mekanisme verifikasi yang ketat seringkali menjadi penghambat, terutama dalam membedakan kebutuhan utang yang layak dibantu. Kendala ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan dan penyederhanaan proses administratif agar bantuan zakat dapat lebih cepat dan tepat sasaran.

BAZNAS diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dengan lembaga seperti OJK dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memperluas cakupan dan meningkatkan efektivitas bantuan bagi korban pinjaman online. Upaya ini dapat diperkuat dengan menyusun program literasi keuangan, pelatihan keterampilan ekonomi, dan bantuan modal usaha yang dirancang untuk membantu mustahik keluar

dari siklus utang. Kombinasi antara bantuan langsung dan pemberdayaan ekonomi ini diharapkan dapat menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 73–87.

<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>.

"Asnaf Atau Orang-Orang Yang Berhak Menerima Zakat Telah Diatur Dalam Al-Quran Yaitu Terdapat 8 Golongan, Di Antaranya Adalah Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Gharimin, Riqab, Fii Sabilillah, Dan Ibn Sabil.," n.d.

Brunton, Sebastian, and Singer Jeff. "SIARAN PERS SATGAS PASTI BLOKIR 824 ENTITAS ILEGAL DI APRIL – MEI 2024," 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024.aspx>.

Chen, Elizabeth, Muhamad Ibnu Afif, William Jason, Cancolio Frederick Sidauruk, and Salsabila Permata Anugrah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Ilegal." *Prosiding Serina* 1, no. 1 (2021): 2045–52.

<https://doi.org/10.24912/pserina.v1i1.18080>.

Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Hanifah, Nani. "Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2017): 104–22.

Nashrulloh Kartika Mayangsari Rofam, Galuh, and Saifullah Abdushshamad. "Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2139>.

Oktaviani, Rona Naula, Nirdukita Ratnawati, and Syafri. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan UMKM Di Provinsi Riau." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 574–87.

<https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/14923/5860>.

Otoritas Jasa Keuangan. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016

TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.”
Otoritas Jasa Keuangan, 2016, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.

Ramli, Muhammad. “Politik Hukum Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *Lex Renaissance; Vol. 6 No. 2 (2021): APRIL 2021; 360-375 ; Lex Renaissance; Vol 6 No 2 (2021): APRIL 2021; 360-375 ; 2620-5394 ; 2620-5386*, 2021. <http://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19872>.

Reiny Dwinanda. “Ironis, Korban Pinjol Ilegal Paling Banyak Adalah Guru,” n.d. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4l74v414/ironis-korban-pinjol-ilegal-paling-banyak-adalah-guru>.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.

Syelvita, Rema, M. Amin Qodri, and Fakhriyah Annisa Afro. “Korban Pinjol, Layakkah Sebagai Gharimin Dan Menerima Zakat?” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 1 (2024): 133–49. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i1.32151>.

Tuyani. “OJK Mencatat Pinjaman Online Warga Jambi Capai Rp148 Miliar,” n.d. <https://www.antaraneews.com/berita/3792168/ojk-mencatat-pinjaman-online-warga-jambi-capai-rp148-miliar>.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, 66 § (2011).

“Wawancara Dengan Staf Bagian Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kota Jambi. 12 September 2024.” Kota Jambi, n.d.

Peraturan dan Putusan Hukum

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, 66 § (2011).

Otoritas Jasa Keuangan. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.”
Otoritas Jasa Keuangan, 2016, 1–29. <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL - POJK Fintech.pdf>.